



## P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, M.M;**
2. Tempat Lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 03 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Adaut RT / RW 004 / 001 Desa Adaut,  
  
Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau Jalan Mathilda Batlayeri RT/RW. 002 / 001, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. RONY ZADRACK SAMLOY, SH, 2. STEINES JONES HERMONPUTRA SITANIA, SH, 3. MARNEX FERISON SALMON, SH, dan 4. FREDRIK ROELINS SEPTORY, SH, Para Advokat/Pengacara, Praktisi Hukum dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE RONY ZADRACK SAMLOY, SH., & PARTNER, Jalan Gunung Perumtel Gunung Nona RT/RW 008/07 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 384/LO.RZS/SKK.Pid.Sus-TPK/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam Nomor: 348/HK.2.2/SK/2024/PN Amb., tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, M.M.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, M.M.**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, M.M.**, dengan Pidana penjara selama **5 (lima)** tahun seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, M.M.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 428.272.400** dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp 106.892.000 yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan Nomor Rekening: 00024-01-30-000181-9, dan uang sejumlah Rp.25.000.000 selanjutnya telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti, selanjutnya terhadap sisa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp296.380.400**, apabila Terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menyatakan Barang bukti:
  - 1) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-162-TAHUN 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - 2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-351-TAHUN 2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - 3) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-355-TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Drs. RUBEN B. MORIOLKOSSU, MM;
  - 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-321-TAHUN 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah beserta Daftar Lampiran;
  - 5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Data Bezetting PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.**

- 1) Uang tunai sejumlah Rp 8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari CEROLIN YAYARIN POOROE;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



- 2) Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita dari HANA LOLOLUAN, SE;
- 3) Uang tunai Rp 8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari YUNETH BETRIKS RANGKORATAT;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita dari KARYA P. S. RETTOB, S.H;
- 5) Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari DIONESIUS BOLISARA, S.Kom;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp 19.972.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang disita dari PIETER NIKODEMUS ELIA MATRUTTY;
- 7) Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita dari OKTOVINA BORITNABAN;
- 8) Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita dari ROSINA ATRIS SEANE SABANDAR;
- 9) Uang tunai sejumlah Rp 21.390.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari LEFINA BULULOBNA, SE;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp 4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari SILVESTER BULURDITY.
- 11) Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

**DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN  
SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI.**

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 14 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



- pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp.480.512.832 ( empat ratus delapan puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
  8. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-162-TAHUN 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-351-TAHUN 2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-355-Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Drs. RUBEN B. MORIOLKOSSU, MM;
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-321-TAHUN 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah beserta Daftar Lampiran;
5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Data Bezetting PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM;**

6. Uang tunai sejumlah Rp 8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari CEROLIN YAYARIN POOROE;
7. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita dari HANA LOLOLUAN, SE;
8. Uang tunai Rp 8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita dari YUNETH BETRIKS RANGKORATAT;
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita dari KARYA P. S. RETTOB, S.H;
10. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari DIONESIUS BOLISARA, S.Kom;

*Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Uang tunai sejumlah Rp 19.972.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang disita dari PIETER NIKODEMUS ELIA MATRUTTY;
12. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita dari OKTOVINA BORITNABAN;
13. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita dari ROSINA ATRIS SEANE SABANDAR;
14. Uang tunai sejumlah Rp 21.390.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari LEFINA BULULOBNA, SE;
15. Uang tunai sejumlah Rp 4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari SILVESTER BULURDITY;
16. Uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pengembalian dari masing-masing:
  - a. Uang Tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pengembalian dari saksi Zenas Johanis Slarmanat, S.Th;
  - b. Uang Tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari saksi Yun Lopulalan, M.Si;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Plh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 04 Juli 2024;

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juli 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2024, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim **telah melakukan kekeliruan** dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu M.M** tersebut, dimana **Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan barang bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan;**

Bahwa alasan selengkapannya dikemukakan Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Juli 2024, yang terlampir sebagai

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam penjatuhan pidana badan / terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), bahwa terhadap alasan ini Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tanggal 04 Juli 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai (lamanya pidana penjara (*strafmacht*), uang pengganti dan status barang bukti), oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun jumlah kerugian keuangan negara mencapai sebesar **Rp 1.092.917.664 (satu milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)**, namun berdasarkan fakta persidangan, terdapat pengembalian kerugian keuangan negara di tingkat penyidikan sejumlah Rp 106.892.000,- (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dari para saksi yang sebelumnya menerima kebijakan pembayaran Rp 162.672.400,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan Nomor Rekening: 00024-01-30-000181-9. Selanjutnya pada tahap penuntutan terdapat pengembalian kerugian keuangan negara dari para pendeta, yaitu saksi Zenas Johanis Slarmanat, S.Th., sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta) dan Saksi Yun Lopulalan, M.Si., sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta) yang telah dititipkan pada Rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga sisa kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp 961.025.664 (sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Maka jumlah kerugian keuangan negara tersebut termasuk dalam kategori ringan.

Menimbang bahwa oleh karena jumlah kerugian keuangan negara termasuk dalam kategori ringan dan jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan tinggi karena dilakukan Terdakwa pada saat bencana Covid-19, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut di atas, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian pidana pokok dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu disesuaikan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka demi keadilan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.092.917.664 (satu milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)** adalah merupakan akibat perbuatan pidana terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu MM.** selaku Penjabat Sekertaris Daerah dalam penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Petrus Masela selaku Bendahara Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar (terdakwa berkas perkara terpisah), maka terhadap Terdakwa dikenakan uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti dan pendapat ahli, bahwa aliran dana anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, jika dirinci dari setiap kebijakan adalah terhadap Petrus Fatlolon (Bupati Kab. Kep. Tanimbar tahun 2020) sebesar Rp 314.598.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terhadap Terdakwa Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu M.M., sebesar Rp 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan terhadap saksi Petrus Masela sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas oleh Terdakwa Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu M.M., sebesar Rp

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dijelaskan penggunaannya dan nyata-nyata digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan dinas, adalah menjadi lingkup kewenangan dan tanggung jawab dari Terdakwa selaku Sekertaris Daerah;

Menimbang bahwa atas kebijakan dari Terdakwa Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu M.M., yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut di atas, maka pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa adalah sebesar Rp 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, sebagai bahagian dari alasan untuk mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ini bukan menderitakan atau merendahkan martabat Terdakwa, akan tetapi lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **Drs. RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU, MM.**, tetap dinyatakan bersalah dan

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai (lamanya pidana penjara, pidana tambahan uang pengganti dan status barang bukti) sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*





denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa **Drs. Ruben Benharvioto Moriolkossu, MM.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp 265.600.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)**; dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan dokumen asli dan dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-162-Tahun 2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  2. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan dokumen asli dan dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-351-Tahun 2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  3. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-355-Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama Drs. RUBEN B. MORIOLKOSSU, MM;
  4. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli dan Dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22-321-Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pengangkatan

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*





Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah beserta  
Daftar Lampiran;

5. 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai dengan dokumen asli Data  
Bezetting PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar  
Tahun 2020;

#### **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN**

6. Uang tunai sejumlah Rp 8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua  
puluh lima ribu rupiah) yang disita dari CEROLIN YAYARIN  
POOROE;
7. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang  
disita dari HANA LOLOLUAN, SE;
8. Uang tunai Rp 8.325.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh lima  
ribu rupiah) yang disita dari YUNETH BETRIKS RANGKORATAT;
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang  
disita dari KARYA P. S. RETTOB, S.H;
10. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang  
disita dari DIONESIUS BOLISARA, S.Kom;
11. Uang tunai sejumlah Rp 19.972.000,00 (sembilan belas juta  
sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang disita dari PIETER  
NIKODEMUS ELIA MATRUTTY;
12. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang  
disita dari OKTOVINA BORITNABAN;
13. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang  
disita dari ROSINA ATRIS SEANE SABANDAR;
14. Uang tunai sejumlah Rp 21.390.000,00 (dua puluh satu juta tiga  
ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari LEFINA  
BULULOBNA, SE;
15. Uang tunai sejumlah Rp 4.880.000,00 (empat juta delapan ratus  
delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari SILVESTER  
BULURDITY;
16. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)  
yang telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar pengembalian dari masing-masing:

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang tunai sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pengembalian dari saksi Zenas Johanis Slarmanat, S.Th;
- b. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pengembalian dari saksi Yun Lopulalan, M.Si;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh A.A PUTU NGR RAJENDRA S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SUHARYONO KARTAWIJAYA, SH, MH., dan GETTY RUMETHA SITIO, SH, M. Kn, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ROSE L. SAINAWAL, S.AP, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

ttd

A.A PUTU NGR RAJENDRA S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUHARYONO KARTAWIJAYA, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GETTY RUMETHA SITIO, SH, M. Kn.

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB*



PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)